

P E N G U M U M A N
NOMOR: BP.00.04/ 983 /BAPPEBTI.4/PENG/10/2023

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PROFESI CALON WAKIL PENASIHAT BERJANGKA

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan melaksanakan Ujian Profesi Calon Wakil Penasihat Berjangka (CWPA) **Khusus yang memiliki Ijazah minimal S-1. Peserta yang dapat mengikuti ujian adalah peserta yang terdaftar dan mendapatkan rekomendasi dari Aspebtindo.** Ujian diselenggarakan pada Kamis - Jumat, **tanggal 9 - 10 November 2023 di Yogyakarta** dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENDAFTARAN UJIAN TERTULIS

1. Pendaftaran Ujian dilakukan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPA secara Online yang dapat diakses dari halaman web browser dengan alamat : **ujianprofesi.bappebti.go.id**
2. Tempat Penyerahan Berkas Persyaratan Pendaftaran Ujian Tertulis:

Bappebti – Gd. Bappebti Kementerian Perdagangan Lantai 1

Jalan Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat mulai **tanggal 9 sampai dengan 24 Oktober 2023**

Pagi pukul : 10.00 - 12.00 WIB

Siang pukul : 13.30 - 15.00 WIB

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran rangkap 3 (tiga), yang dapat didownload dari web browser Bappebti dengan alamat: **ujianprofesi.bappebti.go.id**. Peserta agar mencantumkan alamat email aktif saat mengisi formulir pendaftaran.
2. **Pada saat pendaftaran wajib menunjukkan IJAZAH ASLI kepada petugas pendaftaran.**
3. Menyerahkan 1 (satu) lembar **fotocopy Ijazah Pendidikan Formal Minimal S-1, yang telah dilegalisir dan cap basah oleh perguruan tinggi yang bersangkutan**, dan bagi peserta lulusan luar negeri harus dapat menunjukkan ijazah yang disahkan oleh **Dirjen DIKTI**.
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy:
 - a. sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak Berjangka Multilateral yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka;
 - b. sertifikat lulus pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Menyerahkan 2 (dua) lembar fotocopy KTP, Pas Foto Berwarna Terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan **latar belakang (back ground) warna biru**.
6. Semua dokumen persyaratan pada huruf 3 sampai 5 diatas **harus lengkap dan dimasukkan dalam snelhektek berwarna merah**.
7. Jumlah peserta yang dapat mengikuti ujian profesi CWPA **dibatasi maksimal untuk 35 orang**

III. PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN TERTULIS

- a. Bappebti akan mengumumkan para peserta yang memenuhi syarat secara administrasi melalui Website Bappebti paling lambat jam 16.00 WIB pada tanggal **27 Oktober 2023**.
- b. Peserta yang telah memenuhi syarat secara administrasi, wajib membayar biaya ujian sebesar **Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)**, ditransfer melalui **Bank BNI KCU Gambir dengan Nomor Rekening (123075658) a/n BPN175 Bappebti (PNBP)** dengan mencantumkan berita pembayaran (nama perusahaan dan untuk pembayaran ujian CWPA). Pembayaran dilakukan pada tanggal **30 Oktober 2023**. Bukti transfer wajib di upload pada Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPA dan di e-mail **ujianprofesibappebti@gmail.com** atau dapat dikirim langsung ke kantor Bappebti.
- c. Peserta yang sudah mendaftar dan membayar biaya ujian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka tidak dapat digantikan oleh orang lain dan biaya ujian yang sudah disetorkan ke Kas Negara tidak dapat dikembalikan.
- d. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan peserta tidak memenuhi ketentuan diatas, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- e. Bappebti akan mengumumkan peserta yang berhak mengikuti ujian tertulis melalui Website Bappebti paling lambat jam 17.00 WIB pada tanggal **3 November 2023**.

IV. PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS

- a. Tempat dan waktu pelaksanaan Ujian Profesi CWPA akan diberitahukan lebih lanjut.
- b. Ujian Profesi CWPA akan dilaksanakan secara online di lokasi yang telah ditentukan oleh panitia.
- c. Pelaksanaan Ujian Tertulis, peserta harus menyiapkan laptop dan modem koneksi internet, tanda bukti formulir pendaftaran ujian dan kartu identitas diri.

V. PELAKSANAAN UJIAN WAWANCARA

- a. Pelaksanaan Ujian Wawancara (*Fit and Proper Test*) hanya diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus Ujian secara tertulis.
- b. Tempat dan Waktu Ujian Wawancara akan diberitahukan lebih lanjut.

VI. PENGUMUMAN HASIL UJIAN PROFESI

Pengumuman Hasil Ujian Profesi Calon Wakil Penasihat Berjangka akan diumumkan melalui website Bappebti paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ujian wawancara.

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi **Bagian Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Telepon (021) 31924744 ext. 525**.

Demikian agar menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Oktober 2023

**KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,**



Tinta Karma Senjaya